



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswata, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 1 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 26 Maret 2003. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/3/IV/2003, tanggal 17 April 2003;

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 1 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Gampong Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - a. NAMA, umur 16 tahun.
 - b. NAMA, umur 8 tahun.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Juli 2019 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon marah dan tidak mau merima ketika Pemohon memberi uang dalam jumlah sedikit.
 - b. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon.
 - c. Termohon tidak suka dan tidak peduli dengan keluarga Pemohon.
 - d. Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan mengatakan Termohon menyesal menikah dengan Pemohon.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Desember 2019 yang lalu, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA), di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 2 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai mengingat dampak perceraian bagi Pemohon dan Termohon serta anak-anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Marfiyunaldi, S.Sy., akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon tertanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm tanggal 01 September 2020 dengan tetap pada permohonannya dan menambahkan penjelasan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah di damaikan oleh aparat gampong akantetapi tidak berhasil:

Bahwa, pada persidangan tanggal 29 September 2020 Termohon telah memberikan jawaban secara lisan atas sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui dalil gugatan Pemohon angka 1 dengan mengatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
2. Bahwa Termohon mengakui dalil gugatan Pemohon angka 2 dengan mengatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon Gampong Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
3. Bahwa Termohon mengakui dalil gugatan Pemohon angka 3 dengan mengatakan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak,.

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon akan tetapi pertengkaran tersebut dimulai sejak Oktober 2019.
5. Bahwa Termohon mengakui dalil gugatan Pemohon angka 4.a dengan mengatakan memang benar Termohon marah dan tidak mau menerima ketika Pemohon memberi uang dalam jumlah sedikit dengan alasan Termohon meminta uang Rp 2.500.000 kepada Pemohon untuk keperluan sekolah anak dan makan, karena kebutuhan banyak sehingga Termohon ikut membantu bekerja mencari tambahan uang;
6. Bahwa Termohon membantah dalil gugatan Pemohon angka 4.b dengan mengatakan Termohon patuh dan taat pada Pemohon.
7. Bahwa Termohon membantah dalil gugatan Pemohon angka 4.c dengan mengatakan Termohon peduli dengan keluarga Pemohon seperti ketika orang tua Pemohon sakit Termohon menyarankan untuk pergi berobat.
8. Bahwa Termohon mengakui dalil gugatan Pemohon angka 4.d dengan mengatakan benar Termohon pernah mengucapkan meminta cerai kepada Pemohon dan mengatakan Termohon menyesal menikah dengan Pemohon dengan alasan karena Pemohonlah yang duluan berkata meminta cerai sehingga Termohon emosi dan melontarkan kata-kata yang sama untuk bercerai.
9. Bahwa Termohon mengakui dalil gugatan Pemohon angka 5 dengan mengatakan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 28 Desember 2019,.
10. Bahwa Termohon mengakui penjelasan tambahan Pemohon dengan mengatakan Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh aparat gampong akan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa, pada persidangan tanggal 29 September 2020, Pemohon telah memberikan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon angka 4 dengan mengatakan tetap pada dalil Permohonan pemohon bahwa mulai terjadinya pertengkaran terhitung sejak bulan Juli 2019 yang lalu.

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 4 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Membantah jawaban Termohon angka 6 dan 7 dengan mengatakan tetap pada dalil permohonannya.
3. Bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon angka 8 dengan mengatakan benar Pemohon yang duluan minta cerai kepada Termohon ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi.

Bahwa, pada persidangan tanggal 29 September 2020 Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya serta Termohon bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 40/3/IV/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, tanggal 17 April 2003 yang telah bermeterai cukup, dinazagelend dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang Ipar Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan.
- Bahwa saksi tahu sebab pisah karena termohon telah pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon pulang ke rumah saksi karena sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah keluarga Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon tidak dihargai oleh Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sama sama keras..

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 5 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat gampong namun tidak berhasil.

2. **NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan.
- Bahwa saksi tahu sebab pisah karena termohon telah pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon pulang ke rumah saksi karena sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah keluarga Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon tidak dihargai oleh Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sama sama keras..
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat gampong namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut.

1. **NAMA**, telah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon.
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri.
- Bahwa Setahu saksi setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 6 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga berpisah.
- Bahwa Setahu Saksi selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Setahu Saksi pihak aparat desa pernah 1 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah PamanTermohon.
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri.
- Bahwa Setahu saksi setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga berpisah berpisah.
- Bahwa Setahu Saksi selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Setahu Saksi pihak aparat desa pernah 1 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan sebagai akibat perceraian Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000. dan nafkah anak Rp. 2.000.000-/bulan.

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 7 dari 16 hal



Bahwa, Termohon juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Marfiyunaldi, S.Sy. selaku mediator dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Maret 2003. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/3/IV/2003, tanggal 17 April 2003
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon Gampong Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA, umur 16 tahun dan NAMA, umur 8 tahun.

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 8 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Juli 2019 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon marah dan tidak mau merima ketika Pemohon memberi uang dalam jumlah sedikit
 - b. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon.
 - c. Termohon tidak suka dan tidak peduli dengan keluarga Pemohon
 - d. Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan mengatakan Termohon menyesal menikah dengan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan 28 Desember 2019 yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan mengenai perselisihan dan pertengkarannya maupun telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalam rumah tangganya terjadi pertengkaran terus-menerus, akan tetapi Termohon membantah dalil mengenai penyebab pertengkarannya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2003. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/3/IV/2003, tanggal 17 April 2003. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 9 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut juga mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon. Selain itu saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta keterangan kedua orang saksi Pemohon tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon adalah tetangga serta Paman Termohon. Saksi-saksi tidak begitu mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya. Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan jawaban Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon mengakui dan

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan hal tersebut. Pengakuan Termohon tersebut diberikannya dalam persidangan di depan Majelis Hakim dan melalui jawaban secara lisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus."* Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2003. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagari Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/3/IV/2003, tanggal 17 April 2003, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA, umur 16 tahun NAMA, umur 8 tahun.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan Termohon marah dan tidak mau menerima ketika Pemohon memberi uang dalam jumlah sedikit, hal tersebut berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa pada sejak tanggal 28 Desember 2019 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun dengan Termohon.
4. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat desa namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon mengenai telah terjadi pertengkaran terus-menerus, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon mengakui dan membenarkan hal tersebut melalui jawabannya secara lisan di persidangan. Pengakuan Termohon tersebut diberikannya

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 11 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban secara lisan di muka sidang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.*" Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinannya dengan saling menjelekkan satu dengan lainnya di muka sidang. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinannya tetap dipertahankan, oleh karena itu berarti telah ada bukti antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*onheelpbare twespalt*), selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken down marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi. Hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), dan menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut: "*bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).*" Sehingga pengadilan tidak

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, maka tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal pada faktanya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia membina rumah tangga kembali, selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontradiktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 13 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan akan memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp 1.500.000 dan Nafkah Anak Rp 2.000.000 setiap bulannya, pemberian mana dianggap oleh Majelis Hakim telah layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* patut menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mut'ah sejumlah Rp 1.500.000 dan Nafkah Anak Rp 2.000.000 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya;
 - a. Nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa 'iddah.
 - b. Mut'ah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Nafkah 2 orang Anak bernama NAMA, umur 16 tahun dan NAMA, umur 8 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,-(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 15 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti

Syahrul,S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp.	60.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	1.000.000,-
4. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.116.000,-

Putusan nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Skm, hal. 16 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)